

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wacana tentang poligami selalu menjadi isu kompleks dan kontroversial dari waktu ke waktu. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan dalam pelaksanaannya Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami¹.

Di Indonesia sendiri, dengan mayoritas penganut agama Islam, poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan. Meskipun ada batasan-batasan mengenai poligami, namun secara tertulis poligami telah diperbolehkan di negara Indonesia.

Hal ini terlihat dari peraturan tentang poligami yang tercantum dalam undang-undang pernikahan. Ada beberapa aturan atau undang-undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami, antara lain tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 tentang perkawinan, berbunyi:

Pasal 3 ayat (1), pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2), pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹ Suprpto, Bibit, "*Liku-Liku Poligami*", Yogyakarta: Al Kautsar, 1990, h. 2.

(Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, 1974)

Kendati begitu poligami tetap menjadi hal yang sulit diterima di masyarakat. Poligami merupakan isu di masyarakat yang sudah terjadi sejak lama namun masih menjadi polemik. Baik dari sudut pandang agama, sosial dan perundang-undangan. Menurut Suprpto (1990) dalam Pengertian umum di masyarakat, poligami diartikan sebagai seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita (Suprpto, 1990: 71)

Dalam kitab suci Al-Qur'an juga telah dijelaskan mengenai hukum poligami. Surat An-Nisa ayat 3. Berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَدْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilamanakamu mengawininya), makakawinilah wanita-wanita (lain) yangkamu senangi: dua tiga atau empat.Kemudian jika kamu takut tidakakan dapat berlaku adil maka(kawinilah) seorang saja.” (QS.An-Nisaa:3)

Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, maupun psikologis. Bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender karena poligami dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan, karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas, dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.²

Problematika mengenai poligami baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih berlangsung hingga sekarang. Poligami atau memiliki lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai

²Noviana, Lia, “*Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam*”, *Jurnal*, 2012, h. 2.

kelompok masyarakat seluruh penjuru di dunia. Bangsa Arab bahkan berpoligami jauh sebelum Islam datang, begitu pula bangsa lain di kawasan dunia masa itu, dan termasuk Indonesia.³

Dalam film dokumenter pendek *Heaven and Hell; Indonesia's Battle Over Polygamy* karya Jordan DeBor yang dibuat pada tahun 2018, dipublikasikan oleh perusahaan media daring bernama Vice Indonesia ini, mengungkapkan polemik yang kontroversial tentang peningkatan kasus poligami di Indonesia, dan semakin berkembangnya praktik-praktik tersebut, hingga banyaknya forum-forum terbuka yang mengangkat tentang poligami.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori representasi Stuart Hall, menjelaskan bagaimana film ini dapat menghadirkan kembali poligami dalam realitas yang nyata, kemudian menampilkannya dalam sebuah film dokumenter.

Berdasarkan hal-hal yang telah dituliskan diatas,oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang poligami yang direpresentasikan dalam film *Heaven And Hell; Indonesia's Battle Over Polygamy*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana representasi poligami dalam film dokumenter *Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy*?

1.3 Tujuan Penelitian

³Rahman I Doi, Abdur, "*Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 259.

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi poligami dalam film dokumenter *Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy*.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan representasi poligami film dokumenter *Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat bagi Peneliti menjadi sarana untuk memahami fenomena sosial dan budaya yang ada di masyarakat, khususnya tentang polemik poligami.
2. Manfaat Teoretis : Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perfilman, serta sebagai referensi tambahan untuk bahan pustaka khususnya untuk penelitian yang berkorelasi dengan film dokumenter dan unsur sosialnya dalam ruang lingkup representasi.
3. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini mampu memberikan referensi dan deskripsi dalam meneliti kandungan unsur representasi dalam film dokumenter khususnya bagi khalayak yang memerlukan referensi tambahan mengenai ilmu perfilman dengan unsur representasi di dalamnya. Hasil penelitian ini tentunya masih dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Oleh sebab itu, terbuka lebar bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lanjutannya di masa datang.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teorirepresentasi dalam membahasnya. Penelitian kualitatif itu bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenogikal atau bias juga diartikan sebagai suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Moleong. 2006: 14). Namun pada penelitian deskriptif kualitatif ini tidak sepenuhnya mengakar pada penelitian kualitatif, hanya kebiasaan dan pengaruh antara pandangan kuantitatif-kualitatif sajalah akhirnya melahirkan tipe penelitian kualitatif deskriptif tersebut, sehingga tipe penelitian kualitatif deskriptif lebih tepat disebut sebagai quasi-kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam buku karya Moleong (2006) mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong. 2006: 23). Jenis penelitian kualitatif tidak mendasarkan bangunan-bangunan teori dan konsep sebagai hal utama pada tahap awal.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: Melakukan pengamatan secara langsung dengan cara menonton dan menelaah secara detail unsur-unsur sosial yang terdapat di dalam film *Heaven and Hell: Indonesia's Battle Over Polygamy* yang di produksi oleh Vice Indonesia. Setelah itu dilakukan pencatatan, pemilahan, dan penganalisaan sesuai dengan model penelitian yang digunakan.
2. Riset Dokumen dan media dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data-data melalui penelaahan dan mengkaji dokumen dan literatur yang relevan dengan materi penelitian untuk dijadikan bahan perbandingan, seperti: video film, internet, catatan kuliah, jurnal ilmiah dan artikel cetak maupun elektronik.
3. Studi kepustakaan menunjang terhadap pemecahan permasalahan dan

dijadikan acuan dalam bentuk teori-teori dan landasan berpikir yang berisi tentang kajian dan teori representasi. Studi kepustakaan digunakan dalam rangka menganalisa permasalahan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis melalui pendapat-pendapat para ahli yang tertuangkan didalam buku dan sebagainya, juga untuk menunjang instrumen pengumpulan data dan memperdalam kajian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan laporan, penulis membuat sistematika penulisan yang juga bertujuan untuk menghindari kerancuan dan pengulangan dalam pembahasan. Adapun Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengurai latar belakang masalah yang berisi tentang pemikiran, rumusan masalah yang berisi lingkup pekerjaan yang akan dilakukan, maksud dan tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengurai mengenai konsep-konsep teori dan landasan ilmu pengetahuan yang bersifat penguatan kepada konsep penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian. Berisi mengenai teori-teori, konsep-konsep hasil diskusi ilmiah, literatur jurnal penelitian sebagai penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengurai mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini, menjabarkan terperinci tentang objek penelitian, fokus penelitian, teknik penelitian, teknik data penelitian, dan sumber data.

BAB IV ANALISA PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti melakukan pengujian representasi, laporan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama: menguraikan penilaian peneliti terhadap film. Kedua: mengurai penilaian pembaca (penonton) terhadap film tersebut.

BAB V SIMPULAN & SARAN


Bab ini terbagi menjadi dua:

Simpulan, berisi mengenai temuan-temuan yang di dapat selama penelitian berlangsung.

Saran, berisi mengenai hal-hal yang disarankan oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan peneliti. Saran yang menjadi implikasi terhadap dunia ilmu, sosial dan bagi peneliti sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi mengenai referensi penelitian, rujukan-rujukan yang ditulis secara sistematis sesuai urutan abjad, menurut kaidah penulisan daftar pustaka yang dibakukan dalam Bahasa Indonesia.



Gambar 1.1: Kerangka Berpikir

